

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Kota Padang Panjang termasuk salah satu kota kecil di Indonesia dan menjadi kota terkecil di Provinsi Sumatera Barat (Detik.com, 2024). Kota Padang Panjang merupakan wilayah dataran tinggi yang memiliki luas daerah 23 km² dan ketinggian rata-rata 800 meter diatas permukaan laut. Populasi yang ada sebanyak 59.453 jiwa (Pusat Statistik, 2024). Kota Padang Panjang terbagi menjadi 2 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur, serta memiliki 8 kelurahan. Kota ini terletak 70 km Utara dari Ibu Kota Sumatera Barat yaitu Kota Padang.

Meskipun Kota Padang Panjang termasuk kota terkecil di Sumatera Barat, namun Kota Padang Panjang memiliki peran yang sangat penting untuk perkembangan serta pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Peran tersebut meliputi jaringan transportasi darat yang merupakan penghubung wilayah Sumatera Barat serta dilewati jalan nasional lintas sumatera, dengan pertumbuhan industri yang semakin meningkat, tentunya Kota Padang Panjang menjadi titik padat oleh angkutan yang melintas baik angkutan penumpang maupun angkutan barang (Maulina & Suheri, 2020)


Jalan Raya Panyalaian (Gambar 1.1) adalah salah satu jalan rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang menurun sepanjang 4 km dengan titik awal turunan berada pada koordinat (-0.448345,100.40071) di ketinggian 1090 mdpl dan titik terendah berada pada koordinat (-0.448345,100.40071) di ketinggian 860 mdpl dengan kemiringan mencapai 22%, untuk lebar jalan rata-rata 6 meter dengan sisi kiri dan kanan bahu jalan berkisar 1 meter, kondisi ini disebabkan oleh padatnya rumah penduduk (Edison, 2024)

Dengan kondisi jalan yang menurun membuat kendaraan banyak menggunakan rem, karena pemakaian rem yang berlebihan membuat sistem pengereman menjadi panas (*overheat*) kondisi ini berbahaya bagi kendaraan angkutan barang dengan muatan berat karena menjadi salah satu faktor utama gagal fungsi pengereman (Hyundaimobil.co.id, 2021).



Gambar 1. 1 Panjang Turunan Jalan Raya Panyalaian-Terminal

Untuk mengantisipasi kondisi sistem pengereman yang terlalu panas, kendaraan tersebut harus berhenti untuk mendinginkannya(Kumparan.com, 2024), di Kota Padang Panjang Saat ini memiliki rest area darurat untuk parkir kendaraan yang memanfaatkan ruang halaman kantor Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, pada kondisi existing ruang rest area terlihat selalu penuh dengan angkutan barang ditambah ruas parkirnya juga harus berbagi dengan mobil pegawai dinas perhubungan serta dibagian kiri area parkir di sterilkan dari parkir truk karena di fungsikan sebagai parkir jama'ah masjid babussalam, kondisi ini mengakibatkan semakin berkurangnya area parkir untuk angkutan barang, seperti pada Gambar 1.2 – 1.4.



Gambar 1. 2 Rest Area Via Google Earth

Halaman kantor Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang yang di pergunakan sebagai lokasi rest area, mulai beroperasi awal tahun 2025. Menurut pengamatan penulis rest area ini selalu penuh dikarenakan harus berbagi tempat dengan parkir kendaraan pegawai Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang.



Gambar 1. 3 Rest area truk berbagi dengan kendaraan pegawai dishub



Gambar 1. 4 Parkir Khusus Jamaah Masjid Babussalam

Berdasarkan kondisi diatas banyak ditemukan angkutan barang yang memarkirkan kendaraanya di bahu jalan, menurut peraturan Undang-Undang LLAJ No. 22 Tahun 2009 parkir di bahu jalan merupakan sebuah pelanggaran lalu lintas. Seperti pada (Gambar 1.5) Angkutan barang yang memarkirkan kendaraannya untuk istirahat, perbaikan kendaraan, atau melakukan bongkar muat di bahu jalan dapat menyebabkan terjadinya pengurangan lebar efektif jalan dan meningkatkan potensi kecelakaan (Ula et al., 2025)



Gambar 1. 5 Aktivitas Truk Yang Parkir Di Bahu Jalan depan rest area

Dengan posisi Terminal Penumpang Bukit Surungan berada di sebelah rest area Dishub Kota Padang Panjang membuat Terminal Bukit Surungan sangat strategis sebagai lokasi tambahan untuk isitirahat, pendinginan rem ataupun bongkar muat barang yang aman dan Berdasarkan pengamatan penulis secara langsung, Terminal Bukit Surungan dengan luas 13.345 M2 memiliki 4 jalur untuk menaik dan menurunkan penumpang, sayangnya hanya satu jalur yang terpakai untuk kegiatan angkutan penumpang dan jalur lainnya kosong tanpa aktivitas.



Gambar 1. 6 Area Terminal Penumpang Yang Akan Dialihfungsikan

oleh karena itu penulis melakukan analisis pemanfaatan area tersebut sebagai lokasi *Off Street Parking* Angkutan Barang, dimana Fasilitas tersebut merupakan tempat parkir angkutan barang untuk istirahat, perbaikan kendaraan dan bongkar muat barang. Permasalahan tersebutlah yang menjadi latar belakang penulis untuk mengangkat penelitian bertema, **“Analisis Pemanfaatan Area Terminal Bukit Surungan Sebagai Lokasi *Off Street Parking* Angkutan Barang Di Kota Padang Panjang ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan adanya identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan utama sebagai berikut:

1. Berapa Kapasitas Ruang Parkir Truk di area Terminal Penumpang Bukit Surungan Padang Panjang yang akan di alihkan sebagai *Off Street Parking* angkutan barang?
2. Berapa Kebutuhan Ruang Parkir untuk Area *Off Street Parking* di Terminal Bukit Surungan?
3. Berapa potensi Penghasilan Asli Daerah (PAD) yang bisa di hasilkan dari penyelenggaraan *Off Street Parking* di Terminal Penumpang Bukit Surungan?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan dari dilakukannya penelitian skripsi adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Kapasitas Ruang Parkir Truk di area terminal penumpang yang bisa dialihfungsikan untuk *Off Street Parking* angkutan barang;
2. Mengetahui jumlah Kebutuhan Parkir Truk di Terminal Bukit Surungan Kota Padang Panjang
3. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1.3.2 Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam:

1. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Kota Padang Panjang.
2. Memaksimalkan potensi aset pemerintah untuk kepentingan masyarakat
3. Sebagai acuan referensi atau pedoman kepada pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait keselamatan lalu lintas di Kota Padang Panjang.
4. Dapat menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari tema yang diangkat dan untuk memaksimalkan hasil yang diperoleh, maka ruang lingkup penelitian hanya terbatas pada :

1. Lokasi terminal bukit surungan yang akan dialihfungsikan sebagai *Off Street Parking*
2. Pengumpulan data kendaraan truk yang parkir dibahu jalan/*on street parking* yang dilakukan di 3 ruas jalan yaitu Jalan Prof. Hamka, Jalan Bypass Padang Panjang dan Jalan Komarullah.
3. Menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bisa dihasilkan dari penyelenggaraan *Off Street Parking* tersebut.

1.5 Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan ini berisi tentang kerang-kerangka acuan. Kerangka kerangka acuan ini dijelaskan sebagai berikut:

- **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

- **BAB III METODOLOGI**

Pada bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan bagan alir penelitian.

- **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari pengumpulan data lapangan.

- **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini memaparkan tentang uraian hasil penelitian secara singkat dan menyeluruh.